

# Menjadi Gereja Indonesia yang Gembira dan Berbelaskasih

*dulu, kini, dan  
esok*



Editor:  
Raymundus Sudhiarsa, SVD  
Paulinus Yan Olla, MSF

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana  
ISSN 1411 - 9005

**MENJADI GEREJA INDONESIA  
YANG GEMBIRA DAN  
BERBELAS KASIH**  
*(Dulu, Kini dan Esok)*

Editor:  
**Raymundus Sudhiarsa SVD**  
**Paulinus Yan Olla MSF**

STFT Widya Sasana  
Malang 2015

# **MENJADI GEREJA INDONESIA YANG GEMBIRA DAN BERBELAS KASIH**

*(Dulu, Kini dan Esok)*

STFT Widya Sasana

Jl. Terusan Rajabasa 2

Malang 65146

Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676

*www.stftws.org; stftws@gmail.com*

Cetakan ke-1: Oktober 2015

Gambar sampul:

*[www.chatolicherald.co.uk/news/2015/08/03/key-dates-for-the-year-of-mercy-unveiled/](http://www.chatolicherald.co.uk/news/2015/08/03/key-dates-for-the-year-of-mercy-unveiled/)*

**ISSN: 1411-905**

## DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA  
VOL. 25, NO. SERI NO. 24, TAHUN 2015

Pengantar	
<i>Editor</i> .....	i
Daftar Isi .....	iv

### TINJAUAN HISTORIS

Kristiani Purba Indonesia (Pancur – Barus)	
<i>Edison R.L. Tinambunan O.Carm.</i> .....	3
Panorama Gereja Katolik Indonesia [1]: Menyimak Kontribusi Muskens dan Steenbrink	
<i>Armada Riyanto CM</i> .....	26
Panorama Gereja Katolik Indonesia [2]: Pendudukan Jepang dan Pemulihannya (Konteks Misi Surabaya)	
<i>Armada Riyanto CM</i> .....	43
St. Maria Ratu Rosario Sebagai Bintang Misi-Evangelisasi di Nusa Tenggara	
<i>Kristoforus Bala SVD</i> .....	98

### TINJAUAN BIBLIS TEOLOGIS

Umat Terpilih Hidup dari Belaskasih dan Kegembiraan	
<i>Supriyono Venantius SVD</i> .....	151

Mewartakan Injil dengan Gembira dan Berbelas Kasih. Belajar dari Gereja Para Rasul <i>F.X. Didik Bagiyowinadi Pr</i> .....	169
Israel Bercerita Tentang Masa Lampaunya <i>Berthold Anton Pareira O.Carm.</i> .....	190
Berdoa Bagi Gereja <i>Berthold Anton Pareira O.Carm.</i> .....	199

## TINJAUAN FILOSOFIS DAN SOSIO-KULTURAL

Gereja Dalam Pusaran Ideologi Global: Sebuah Diagnosis dan Prognosis Seturut <i>Evangelii Gaudium</i> <i>Valentinus Saeng CP</i> .....	215
Menghadirkan Wajah Gereja Berparas Kemanusiaan: Potret Gereja Menjadi <i>Pius Pandor CP</i> .....	233
Memahami Medan Pelayanan Gereja Indonesia Dewasa Ini (Tantangan menghadirkan Gereja gembira dan berbelaskasih) <i>Robertus Wijanarko CM</i> .....	273
Konsili Vatikan II: Sebuah Revolusi Sunyi dan Pengaruhnya Bagi Gereja Katolik Indonesia <i>Valentinus Saeng CP</i> .....	289
Membaca Wajah Gereja Katolik Yang Bersukacita dan Berbelas Kasih di Indonesia Dewasa Ini Dalam Terang Filsafat Sosial <i>Donatus Sermada Kelen SVD</i> .....	313
Wajah Islam Nusantara Bagi Gereja <i>Peter B. Sarbini SVD</i> .....	343

## TINJAUAN PASTORAL TEOLOGIS

Pengadilan Gerejawi Yang Berbelas Kasih Sesudah M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus: Cita-Cita dan Tantangan <i>A. Tjatur Raharso Pr</i> .....	355
Warta Sukacita dan Belas Kasih Bagi Kaum Miskin. (Landasan-Landasan Spiritual Keberpihakan Gereja Pada Kaum Miskin dalam EG dan MV) <i>Paulinus Yan Olla MSF</i> .....	380
Homili dan Pembangunan Gereja Masa Depan ( <i>Evangelii Gaudium</i> , art.135-159) <i>Berthold Anton Pareira O.Carm.</i> .....	393
Membangun Gereja Yang Berbelaskasih. Belajar dari Santo Vinsensius de Paul <i>Antonius Sad Budianto CM</i> .....	404
“Murid-Murid Yang Diutus”, Sukacita Gereja Indonesia <i>Raymundus Sudhiarsa SVD</i> .....	417

## EPILOG

Mengenal Anjuran Apostolik “ <i>Evangelii Gaudium</i> ” dan Bula “ <i>Misericordiae Vultus</i> ” <i>Merry Teresa Sri Rejeki H.Carm</i> .....	435
Mengapa Bergembira dan Berbelaskasih? <i>Piet Go O.Carm.</i> .....	447
Sukacitaku. Puisi St.Teresia dari Kanak-kanak Yesus <i>Berthold Anton Pareira O.Carm.</i> .....	454
Kontributor .....	459

# PENGADILAN GEREJAWI YANG BERBELAS KASIH SESUDAH M.P. MITIS IUDEX DOMINUS IESUS: CITA-CITA DAN TANTANGAN

---

A. Tjatur Raharso Pr

Menjadi Gereja yang berbelas kasih bagi Paus Fransiskus berarti menjadikan orang miskin dan menderita pusat perhatian Gereja, dan Gereja melakukan tindakan belas kasih dan murah hati yang nyata bagi mereka.<sup>1</sup> Di antara orang miskin dan menderita yang ada begitu banyak di dalam Gereja dan masyarakat, Paus Fransiskus memperhatikan secara khusus penderitaan tidak sedikit umat Katolik yang ingin mencari kepastian dan kejelasan yang menenteramkan hati nurani mereka, namun sering kali berada jauh dari struktur yuridis Gereja, karena jarak fisik dan moral yang jauh dan menjauhkan mereka. Orang miskin di pinggiran Gereja itu adalah pasangan suami-istri Katolik yang bercerai, di mana perkawinannya terindikasi cacat hukum atau tidak sah pada awal, namun tidak dapat menikmati pelayanan hukum dari pihak Gereja untuk memastikan ketidaksahan perkawinan mereka.<sup>2</sup> Karena itu, Paus menginginkan Gereja tampil dan bertindak sebagai “lapangan rumah sakit” (*field hospital*) bagi umat yang mengalami “luka

- 
- 1 Tindakan belas-kasih fisik (*opera misericordiae corporalis*) berupa memberi makan kepada yang kelaparan, air minum kepada yang kehausan, pakaian kepada yang telanjang, tumpangan kepada orang asing, merawat yang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, menguburkan orang mati. Sedangkan tindakan belas-kasih rohani (*opera misericordiae spiritualis*) berupa memberi nasihat kepada orang yang diliputi keraguan, mengajar orang-orang yang tidak berpengetahuan, memberi peringatan kepada para pendosa, menghibur yang berkesusahan, mengampuni kesalahan, menanggung dengan kesabaran orang-orang yang melakukan pelecehan, berdoa kepada Allah bagi orang yang hidup dan yang mati (Bulla *Misericordiae vultus*, no. 15).
  - 2 Dalam *Relatio post Disceptationem* dari Sinode para Uskup tahun 2014 muncul istilah *caring for wounded families*, yakni pasangan suami-istri yang sudah berpisah, atau sudah bercerai namun belum menikah lagi, atau bercerai dan sudah menikah lagi. Lih. *L'Osservatore Romano*, weekly in english, 17 Oktober 2014, hlm. 14-15.

khusus” semacam itu, dengan memberikan intensive care dalam bentuk proses persidangan nulitas yang lebih cepat dan lebih murah.<sup>3</sup>

Untuk itu, pada tanggal 8 September 2015 yang lalu telah dipublikasikan Litt. Ap. M.P. *Mitis iudex Dominus Iesus* (selanjutnya disingkat MI) untuk Gereja Katolik Ritus Latin, dan Litt. Ap. M.P. *Mitis et misericors Iesus* untuk Gereja Katolik Ritus Timur.<sup>4</sup> Kedua dokumen motu proprio itu dimaksudkan untuk mereformasi hukum kanonik mengenai persidangan nulitas perkawinan di tribunal-tribunal gerejawi.

## 1. Sejarah ringkas terbitnya M.P. *Mitis iudex*

Dalam sejarah legislasi Gereja Katolik, teks legislatif biasanya disusun dalam waktu yang lama, dengan kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi. Namun, M.P. *Mitis iudex* disiapkan dan diselesaikan secara maraton dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 1 (satu) tahun. Konteksnya sendiri memang sudah diciptakan cukup lama oleh Paus. Sejak menduduki jabatannya sebagai Paus, beliau memberi perhatian besar dan khusus pada tema perkawinan dan keluarga, bahkan dengan intervensi langsung dan pribadi kepada umat tertentu yang mengontak beliau. Tidak terhingga jumlah katekese beliau mengenai perkawinan dan keluarga dalam berbagai kesempatan selama 2 tahun terakhir.

Selain Fransiskus, belum pernah ada seorang Paus yang dalam 2 tahun berturut-turut mengadakan Sinode para Uskup, bahkan dengan tema yang sama tentang perkawinan dan keluarga. Sebagaimana kita ketahui dengan baik, sidang umum luar biasa dari Sinode para Uskup tahun 2014

---

3 Demikian dijelaskan oleh Mgr. Alejandro Bunge, sekretaris komisi spesial untuk revisi norma prosedural dan sekaligus anggota Rota Romana. Mgr. Alejandro adalah seorang pembantu dekat dan kepercayaan Paus sejak di Buenos Aires. Ia adalah ahli hukum kanonik dan penasihat pribadi Bergoglio di bidang hukum kanonik (*pocket canonist* pribadi Paus), yang langsung dipanggil Paus ke Vatikan setelah pengangkatannya menjadi Paus Fransiskus.

4 Dalam *L'Osservatore Romano*, Quotidiano Politico Religioso, 9 September 2015, hlm. 3-6. Secara substansial tidak ada perbedaan di antara kedua dokumen itu. Gereja Katolik ritus Latin dan ritus Timur memiliki kesamaan dalam doktrin kanonik dan norma prosedural untuk nulitas perkawinan. Perbedaan hanya terdapat dalam struktur dan peristilahan hierarkis.



mengambil tema *The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization*. Sinode ini diadakan pada tanggal 5-19 Oktober 2014. Sinode ini akan dilanjutkan, dan hasilnya menjadi bahan sidang umum biasa Sinode para Uskup pada tanggal 4-25 Oktober 2015, dengan tema *The Vocation and Mission of the Family in the Church and Contemporary World*.

Pada kesempatan Sinode tahun 2014 itu para Uskup bersama dan dalam kesatuan dengan Paus melihat dan membicarakan kesulitan yang dihadapi umat beriman dalam mengakses pengadilan gerejawi. Selain itu, para peserta Sinode juga melihat perlunya membuat prosedur deklarasi nulitas lebih mudah diakses dan waktunya lebih cepat.<sup>5</sup> Sebelum penerbitan motu proprio beberapa kali Paus Fransiskus menekankan pentingnya persidangan nulitas perkawinan yang pasti, jelas dan cepat.<sup>6</sup>

Untuk merealisasi semuanya itu, sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2014 Paus Fransiskus membentuk sebuah Komisi Khusus (*coetus virorum*) yang terdiri atas 11 (sebelas) orang yang ahli di bidang doktrin kanonik, kebijakan pastoral, dan pengalaman di pengadilan, untuk merevisi norma prosedural perkawinan dalam kodeks 1983. Kantor Pers Takhta Apostolik baru mengumumkan pembentukan komisi ini pada tanggal 20 September 2014. Komisi ini harus segera bekerja tanpa menunggu hasil Sinode para Uskup dua bulan sesudahnya (Oktober 2014). Tujuan revisi ialah menyederhanakan prosedur perkara nulitas, membuatnya lebih cepat dan ringkas, namun dengan tetap mempertahankan prinsip tak-terputuskannya perkawinan.<sup>7</sup> Grup drafting ini dipimpin oleh dekan Rota Romana, Mgr. Pio Vito Pinto. Dalam kesempatan jumpa pers untuk publikasi *Motu Proprio*, Mgr. Pio Vito Pinto mengatakan bahwa secara pribadi Paus Fransiskus

---

5 M.P. *Mitis iudex, Ratio Procedendi*, pengantar; lih. *Relatio Synodi 2014*, no. 48; lih. juga *Relatio ante Disceptationem* no. 3e dari Sinode para Uskup, 6 Oktober 2014, dalam *L'Osservatore Romano*, weekly in english, 10 Oktober 2014, hlm. 12.

6 *Antara lain pada saat memberikan sambutan kepada segenap peserta Kongres Internasional di Universitas Kepausan Gregoriana (24 Januari 2015) dalam rangka memperingati ulang tahun ke-10 penerbitan Instr. Dignitas connubii*. Lih. *L'Osservatore Romano*, weekly in english, 30 Januari 2015, hlm. 5.

7 Lih. *L'Osservatore Romano*, weekly in english, 26 September 2014, hlm. 2.

telah meminta masukan dan revisi dari 4 (empat) orang ahli kanonik terbesar dalam Gereja, yang tidak ikut dalam team drafting, kemudian mengadopsi perubahan yang telah diusulkan oleh team revisi, dan akhirnya menetapkannya dengan keseriusan dan sekaligus ketenangan batin yang tinggi.

## 2. Peran dan makna M.P. *Mitis iudex*

Persidangan untuk deklarasi nulitas perkawinan menjadi objek perhatian, atau lebih tepat objek keprihatinan Paus Fransiskus. Untuk menampilkan Gereja yang berbelas kasih Paus mereformasi norma prosedural untuk deklarasi nulitas perkawinan. Sebagai salah satu institusi Gereja, kinerja tribunal gerejawi diperbarui agar menjadi institusi yang tidak hanya menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan juga mengejar dan mempromosikan keselamatan jiwa-jiwa sebagai hukum tertinggi di dalam Gereja (kan. 1752).

Keberadaan dokumen tersebut sangat simbolis dan programatis. Pertama-tama *motu proprio* ini sangat berdimensi marialis atau mariana. Data dan fakta menunjukkan secara jelas hal itu. Kedua dokumen itu ditandatangani oleh Paus pada tanggal 15 Agustus 2015, yakni hari raya St. Perawan Maria Diangkat ke Surga, dipromulgasikan pada pesta Kelahiran Santa Perawan Maria (8 September 2015), dan mulai diberlakukan atau mulai mewajibkan pada tanggal 8 Desember 2015, yakni bertepatan dengan hari raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda, yang merupakan pesta besar untuk kedua Ritus Gereja Katolik.<sup>8</sup> Dengan demikian, kita bisa

---

8 Meski demikian, masa tenggang 3 (bulan) antara saat promulgasi (8 September 2015) dan saat mewajibkan (8 Desember 2015) seperti itu bukanlah sekadar sebuah rekayasa, melainkan tetap selaras dengan ketentuan norma kanonik. Kan. 8 menetapkan bahwa UU gerejawi universal diundangkan dengan diterbitkannya dalam lembaran *Acta Apostolicae Sedis* (AAS). UU itu baru mulai mempunyai kekuatan setelah 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal yang tercatat pada nomor *Acta* itu. Memang ada yang berpendapat bahwa *law reforms* ini membawa perubahan yang sangat besar dan signifikan dalam 300 tahun terakhir sejarah Gereja Katolik, sehingga dibutuhkan masa tenggang yang lebih panjang, untuk persiapan aplikasi dan diskusi yang lebih mendalam. Namun, kalau tujuannya untuk membantu dan menolong umat yang terluka dan menderita, lebih cepat lebih baik.

mengatakan bahwa pembaruan yang dikehendaki Paus lewat motu proprio itu didedikasikan secara khusus kepada Santa Perawan Maria, Bunda berbelaskasih. Pada akhir dokumen Paus mengatakan: “Dengan kepasrahan aku mempercayakan pelaksanaan hukum prosedural perkawinan ini kepada pengantaraan Perawan Maria yang mulia dan terberkati, serta pengantaraan Santo Rasul Petrus dan Paulus”. Selain itu, pemberlakuan kedua dokumen itu juga bertepatan dengan penutupan Konsili Vatikan II (8 Desember 1965) dan pembukaan Tahun Yubileum Luar Biasa Belas Kasih.

Dengan demikian, kedua Paus terakhir masing-masing telah melakukan revisi atas kodeks. Paus Emeritus Benediktus XVI melakukan amandemen atas kan. 1008, 1009, 1086, 1117, dan 1124.<sup>9</sup> Sedangkan Paus Fransiskus melakukan amandemen atas kan. 1671-1691, yakni Buku VII (Hukum Acara), Bagian III (Beberapa Proses Khusus), Judul I (Proses Perkara Perkawinan), Bab I (Perkara untuk Menyatakan Nulitas Perkawinan).<sup>10</sup> Kalau kita membandingkan kedua amandemen tersebut, secara ringkas bisa dikatakan bahwa amandemen Paus Benediktus XVI lebih bersifat doktriner (dogmatis), yang memang menjadi keunggulan dan spesifikasi beliau sebagai seorang teolog (dogmatikus). Revisi itu menyangkut perbedaan esensial dalam ketiga tingkatan sakramen tabhisan diakonat, presbiterat, dan episkopat, serta mengenai muatan doktrinal-yuridis “meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal”, yang kemudian dihapus dari KHK 1983.<sup>11</sup> Sedangkan, revisi oleh Paus Fransiskus bercorak

---

9 Benediktus XVI, Litt. Ap. M.P. *Omnium in mentem*, 26 Oktober 2009, dalam *Enchiridion Vaticanum*, 26: 1217-1236.

10 Dalam mengamandemen kodeks, entah dengan mengurangi atau menambah kanon-kanon baru, kedua Paus berusaha untuk tidak menambah jumlah total kanon dalam edisi tahun 1983, yakni tetap berjumlah 1752 kanon. Hal ini mudah dipahami, karena banyak kanon lain dalam kodeks mencantumkan angka kanon lain sebagai rujukan atau sebagai persyaratan. Kalau ada perubahan urutan dan angka kanon, itu berarti seluruh kodeks harus diredaksi ulang secara menyeluruh.

11 Lih. A. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi Gereja Katolik*, Dioma, Malang 2012, hlm. 131-133. Tentang konsekuensi dari penghapusan frase “tidak meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal” terhadap perkawinan campur atau perkawinan beda-agama, baca A. Tjatur Raharso, *Halangan-Halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, ed. revisi, Dioma, Malang 2011, hlm. 122-124.

institusional dan prosedural berkenaan dengan perkara nulitas perkawinan, sehingga tribunal gerejawi dapat menjawab secara lebih efektif dan mudah kebutuhan rohani pasangan suami-istri yang perkawinannya kandas.

Dengan memberlakukan norma prosedural yang baru tepat pada pembukaan Tahun Yubileum Luar Biasa Belas Kasih, Paus ingin agar secara institusional Gereja mulai menunjukkan wajah yang penuh cinta dan belas kasih kepada anggotanya yang jauh dan tersisih di dalam Gereja karena status perkawinannya, tetap merangkul mereka dengan kehangatan kasih. Paus menghendaki agar ke depan semua hakim gerejawi, yakni Uskup Diosesan, Vikaris Yudisial, perangkat tribunal mulai dari pengadilan tingkat Keuskupan, Keuskupan Agung, hingga Rota Romana di Vatikan, bertindak menurut teladan dan model Yesus Kristus, hakim yang penuh belas kasih (mitis *iudex Dominus Iesus*). Dengan demikian, terwujudlah seruan St. Ireneus: “Kemuliaan Allah ialah keselamatan manusia”, yang bisa ditambahkan, “yang diselamatkan melalui pelayanan keadilan dan belas kasih dari Gereja”.

Paus Fransiskus bercita-cita bahwa ke depan Gereja sungguh-sungguh mewujudkan apa yang telah diserukan oleh St. Yohanes XXIII ketika beliau membuka secara resmi Konsili Vatikan II pada tanggal 11 Oktober 1962: “Sekarang Mempelai Kristus lebih suka menggunakan obat belas kasih dari pada senjata kekakuan ... Gereja Katolik, sementara mengangkat lentera kebenaran katolik melalu Konsili Ekumenis ini, ingin menampilkan dirinya sebagai bunda yang penuh cinta terhadap semua orang, penuh pengertian, sabar, tergerak oleh belas kasihan dan kebaikan terhadap anak-anaknya yang terpisah dari padanya”.<sup>12</sup> Paus Fransiskus juga menegaskan: “Semua tindakan pastoral Gereja terhadap umat beriman harus diwarnai dengan kelembahlembutan. Jangan sampai pewartaan dan kesaksian imannya terhadap dunia kehilangan dimensi belas kasih ... Barangkali sudah lama kita lupa menunjukkan dan menghidupi belas kasih. Godaan untuk selalu dan hanya menegakkan keadilan telah membuat kita lupa bahwa hal itu hanyalah langkah pertama yang perlu dan tidak bisa diabaikan. Namun,

---

12 Bulla *Misericordiae vultus*, no. 4.

Gereja perlu melangkah lebih jauh untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bermakna. Sayangnya, kita harus menyaksikan betapa pengampunan telah hilang dalam kultur kita sekarang ini, dan bahkan dalam beberapa kesempatan kata ‘pengampunan’ itu terasa hampa. ... Telah tiba kembali saatnya bagi Gereja untuk memikul kelemahan dan kesulitan saudara-saudari kita”.<sup>13</sup>

### 3. Khazanah lama dan baru dalam M.P. *Mitis iudex*

Kita akan melihat sekarang khazanah lama dan baru dalam motu proprio itu, yakni apa yang tetap dipertahankan dari kodeks 1983 dan hal-hal baru yang signifikan yang diperkenalkan oleh Paus Fransiskus.

- a. Paus tidak mengubah atau mengurangi sedikitpun ajaran Gereja mengenai tak-terputuskannya (*indissolubilitas*) perkawinan. Bukan Gereja, melainkan Allahlah yang menciptakan perkawinan dan menghiasinya dengan hukum-hukumnya. Hukum yang ditetapkan Allah mengenai perkawinan ialah sifatnya yang satu dan tak-terputusan. Sekalipun Paus adalah wakil Kristus di dunia, namun beliau tidak berhak dan tidak berwenang sedikitpun untuk memodifikasi hukum dan kehendak Tuhan mengenai perkawinan itu. Paus tidak dapat menempatkan diri di atas Tuhan untuk mengubah atau memodifikasi ajaran-Nya, melainkan tunduk dan taat pada hukum Tuhan. Karena itu, ajaran mengenai tak-terputuskannya perkawinan tetap utuh, tidak dapat disentuh dan diubah. Sensasionalisme para jurnalis sering kali membelokkan atau menafsirkan secara salah kata-kata dan tindakan Paus, seolah-olah Paus sekarang memperbolehkan perceraian di dalam Gereja Katolik. Pendapat jurnalis itulah yang sedikit banyak telah memengaruhi pendapat sebagian umat Katolik di berbagai penjuru dunia. Paus Fransiskus sendiri mengatakan bahwa tujuan revisi norma prosedural itu bukanlah untuk mendukung kebatalan nikah begitu saja, melainkan agar persidangan untuk nulitas perkawinan dapat dikerjakan dengan lebih cepat dan lebih sederhana, sehingga

---

<sup>13</sup> Bulla *Misericordiae vultus*, no. 10.

umat beriman yang sedang menunggu putusan definitif atas perkaranya tidak menunggu terlalu lama, dan tidak mengalami tekanan batin lebih lama.<sup>14</sup> Sebuah adagium dari hukum sipil berbunyi: *justice delayed is justice denied*.

- b. Meskipun proses anulasi diharapkan lebih sederhana dan cepat, namun Paus Fransiskus tidak mengubah tradisi hukum kanonik, yakni bahwa perkara nulitas tetap harus ditangani melalui jalur yudisial (= pengadilan gerejawi), bukan melalui jalur administratif. Paus sendiri menegaskan bahwa cara ini ditetapkan bukan karena hakikat perkaranya, melainkan demi melindungi semaksimal mungkin kebenaran mengenai ikatan suci perkawinan, yang memang hanya dapat dijamin melalui proses yudisial.<sup>15</sup> Dengan kata lain, Paus tidak sekadar menawarkan sebuah kemudahan atau pelanggaran prosedural, melainkan menghendaki agar proses investigatif anulasi menjadi lebih efisien dan mudah diakses.
- c. Mengenai pengadilan gerejawi yang berwenang menangani perkara nulitas, *motu proprio* melanjutkan sebagian norma kodeks aktual, dan sebagian membaruinya. Menurut norma yang baru, dalam perkara-perkara nulitas perkawinan yang tidak direservasi bagi Takhta Apostolik, yang memiliki kewenangan (*competentia*) ialah: (i) pengadilan dari tempat perkawinan dilangsungkan; (ii) pengadilan dari tempat salah satu atau kedua pihak memiliki domisili atau kuasi-domisili; (iii) pengadilan dari tempat *de facto* sebagian besar bukti harus dikumpulkan (MI, art. 1, kan. 1672; bdk. KHK 1983, kan. 1673).<sup>16</sup> Selanjutnya, *ratio procedendi* menetapkan bahwa kompetensi-kompetensi (*titles of competence*) tersebut adalah ekuivalen (art. 7, §1), alias memiliki kompetensi yang sama, tanpa ada presedensi atau prioritas. Selain itu, yang dipentingkan dan sejauh bisa diusahakan ialah prinsip kedekatan antara hakim dan pihak-pihak yang berperkara

---

14 M.P. *Mitis iudex*, pengantar.

15 M.P. *Mitis iudex*, pengantar.

16 Dengan demikian, kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari Vikaris Yudisial keuskupan lain, dalam kasus penggugat dan tergugat berbeda domisili, tidak lagi diperlukan.

(art. 7, §1). Dengan didukung kerja sama antar tribunal gerejawi, pembaruan norma ini jelas bertujuan untuk pelayanan hukum yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih murah.

- d. Paus Fransiskus tidak memperkenalkan dasar hukum (*caput/capita nullitatis*) yang baru untuk kebatalan nikah. Beliau sama sekali tidak mengamandemen norma kanonik mengenai halangan-halangan nikah (kan. 1083-1094), kesepakatan nikah (kan. 1095-1107), atau tata-perayaan kanonik perkawinan (1108-1117). Dengan demikian, dasar hukum untuk menyatakan nulitas perkawinan tetap sama seperti sebelumnya.<sup>17</sup>
- e. Hal baru yang mencolok dari *motu proprio* ialah bahwa untuk kebatalan nikah yang bersifat definitif tidak diperlukan lagi dua putusan senada dari tribunal yang berbeda atas dasar hukum yang sama (*two conform decisions*), yakni putusan afirmatif tribunal tingkat I (Keuskupan suffragan) dan ratifikasi putusan tribunal tingkat I oleh tribunal tingkat II (keuskupan Agung atau Rota Romana). Ketentuan yang sekarang masih berlaku ialah: “Putusan, yang pertama kali menyatakan nulitas perkawinan, bersama dengan permohonan banding, jika ada, dan akta peradilan lainnya, dalam waktu 20 (dua puluh) hari dari pengumuman putusan, hendaknya *ex officio* dikirim ke pengadilan banding (kan. 1682, §1). Mulai 8 Desember 2015 yang berlaku adalah: “Putusan yang menyatakan untuk pertama kali tidak sahnya perkawinan, dengan lewatnya waktu-guna yang ditetapkan dalam kan. 1630-1633, menjadi eksekutif” (MI, art. 4, kan. 1679). Dengan kata lain, kepastian moral mengenai nulitas perkawinan yang dicapai oleh hakim tribunal tingkat I sudah cukup untuk mendefinitifkan putusan itu sendiri. Selanjutnya, Paus menghendaki bahwa ketentuan kan. 1679 itu mulai diaplikasikan pada saat *motu proprio* memiliki daya ikat (8 Desember 2015). Itu berarti bahwa perkara nulitas, sekalipun disidangkan jauh sebelum 8 Desember 2015 di bawah norma lama, tetap dapat diputus dengan

---

17 Tentang praksis deklarasi nulitas perkawinan yang berlaku sekarang lih. A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, ed. revisi, Dioma, Malang 2014, hlm. 121-125.

satu putusan afirmatif pada atau sesudah tanggal tersebut.

Menurut Dekan Rota Romana, yang memimpin team revisi, sebelum masa pemerintahan Paus Benediktus XIV (1740-1758) ketentuan yang berlaku dalam decretales menetapkan bahwa putusan nulitas perkawinan yang tidak dinaikbandingkan langsung menjadi eksekutif, sehingga pemohon langsung mendapatkan status liber dan dapat melangsungkan perkawinan baru. Namun, karena adanya penyalahgunaan oleh para Uskup dan tribunal dalam proses deklarasi nulitas, terutama di Polandia, maka dengan Konst. Ap. Dei miseracione tertanggal 3 November 1741 Paus Benediktus XIV menuntut adanya dua putusan senada atas dasar hukum yang sama. Norma dan prosedur inilah yang berlaku dan dipraktekkan sampai sekarang menurut kodeks 1983. Sebenarnya, kodeks 1983 sudah memberikan kemudahan dengan menetapkan proses yang lebih sederhana dan cepat di tingkat banding.<sup>18</sup> Kan. 1682, §2 menetapkan: “Jika putusan pada tingkat peradilan pertama menetapkan nulitas perkawinan, pengadilan banding, setelah mempertimbangkan catatan-catatan dari defensor vinculi, dan jika ada juga dari pihak-pihak yang bersangkutan, hendaknya dengan dekret segera mengukuhkan putusan itu atau menerima perkara itu untuk diperiksa secara biasa pada tingkat baru”. Kata “segera” (continenter) dalam ketentuan itu sebenarnya sudah menunjukkan tuntutan untuk tidak mengulur-ulur waktu dalam membuat putusan ratifikasi, dan tidak menunda-nunda kepastian dan kejelasan yang sudah ditunggu-tunggu serta menjadi hak pihak-pihak yang berperkara. Namun, untuk semakin mempercepat proses nulitas perkawinan, dalam motu proprio itu Paus Fransiskus menetapkan: “Dengan habisnya waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk naik banding dan proses banding, sesudah tribunal tingkat yang lebih tinggi menerima akta persidangan, hendaknya membentuk dewan hakim, menunjuk *defensor vinculi*, dan pihak-pihak yang berperkara diingatkan untuk mengajukan catatan-catatan dalam kurun waktu yang

---

18 Lih. Pio Vito Pinto, “La Riforma del Processo Matrimoniale per la Dichiarazione di Nullità”, dalam *L'Osservatore Romano*, Quotidiano Politico Religioso, 9 September 2015, hlm. 7.



ditetapkan; dengan lewatnya batas waktu itu, dewan hakim, jika menilai bahwa naik banding itu jelas-jelas mengulur-ulur waktu, hendaknya mengukuhkan dengan dekretnya sendiri putusan pengadilan tingkat pertama” (MI, art. 4, kan. 1680, §2). Frase “menilai bahwa naik banding itu tampak dengan jelas sekadar mengulur-ulur waktu” merupakan terjemahan dari mere dilatoria evidenter apparet. Jadi, bilamana dewan hakim tribunal banding melihat bahwa naik banding dan proses banding itu merupakan obviously a delaying tactic atau penyalahgunaan hak naik banding, maka tanpa proses persidangan yang penuh dan lengkap dewan hakim dapat dan hendaknya meratifikasi putusan hakim pengadilan tingkat satu. Konkretnya, bila naik banding itu kurang didukung dengan argumentasi-argumentasi yang kuat, atau bila naik banding itu digunakan oleh salah satu pihak untuk merugikan mantan pasangannya, atau pihak non-Katolik yang melakukan naik banding sudah lebih dulu menikah lagi secara sipil (naik banding sekadar instrumental), maka naik banding itu hendaknya ditolak sejak awal (*in limine*).<sup>19</sup>

Dengan demikian, perubahan normatif oleh Paus Fransiskus sebenarnya bukanlah hal yang baru sama sekali, melainkan sudah pernah ada sebelum masa penggembalaan Paus Benediktus XIV. Meskipun dua putusan senada sudah tidak dituntut lagi mulai 8 Desember 2015, namun Paus tidak menghapuskan sistem pengadilan banding dan permohonan naik banding. Paus tidak mengatakan bahwa naik banding tidak dituntut lagi atau dihapus sama sekali. Dari norma yang baru bisa terbaca dengan jelas bahwa naik banding ke tribunal yang lebih tinggi tetap merupakan hak utuh dari pihak-pihak yang berperkara, pembela ikatan (*defensor vinculi*), dan promotor keadilan (*promotor iustitiae*), yang dengan dasar dan alasan yang kuat berkeberatan atas putusan hakim (MI, art. 4, kan. 1680-1684). Paus Fransiskus malah menegaskan bahwa naik banding ke tribunal Keuskupan Agung perlu dipertahankan, karena hal itu menunjukkan

---

19 Lih. “A Ministry of Justice and Mercy”, dalam *L'Osservatore Romano*, weekly in english, 11 September 2015, hlm. 5.

dan mewujudkan sinodalitas gerejawi dengan takhta metropolitan yang sudah stabil sejak berabad-abad di dalam Gereja.<sup>20</sup> Demikian juga, naik banding ke tribunal Takhta Apostolik, yakni ke Rota Romana, tetap dipertahankan, karena hal itu memperkuat kesatuan antara Takhta Petrus dengan Gereja-Gereja Partikular, serta menegakkan disiplin gerejawi dan menghindari penyalahgunaan hukum yang pada gilirannya dapat merugikan keselamatan jiwa-jiwa.<sup>21</sup> Norma baru menetapkan bahwa bilamana tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan atas putusan hakim tribunal tingkat pertama, alias tidak ada yang mengajukan naik banding, atau telah lewat waktu-guna yang ditetapkan oleh norma kanonik berkaitan dengan naik banding, maka putusan afirmatif (*pro nulitas*) hakim tingkat pertama ipso facto menjadi eksekutif. Inilah yang mengubah norma dan praksis selama ini yang mewajibkan naik banding (*mandatory appeal atau obligatory automatic appeal*), sebagaimana ditetapkan dalam KHK 1983, kan. 1682, §1.

Meski demikian, putusan nulitas tidak bisa diambil secara gampang atau hanya pro formalitas belaka, sehingga bisa terulang lagi penyalahgunaan yang pernah terjadi sebelum masa penggembalaan Paus Benediktus XIV. Norma lama dan norma baru tetap menuntut bahwa hakim yang mengeluarkan putusan tidak-sahnya perkawinan harus memiliki kepastian moral (*moral certainty*). Aturan prosedural yang ditambahkan dan disatukan dengan *motu proprio* menetapkan bahwa untuk mencapai kepastian moral yang diperlukan oleh UU tidaklah cukup sekadar memperhatikan bukti dan indikasi, sekalipun itu penting dan utama. Putusan nulitas tidak bisa diambil jika ada keraguan positif dan arif mengenai adanya kekeliruan, pada bagian hukum atau bagian fakta (Judul IV, art. 12). Dengan kata lain, putusan nulitas tidak bisa diambil bila sekadar dikesankan bahwa perkawinan ‘mungkin’ tidak sah, atau “meragukan keabsahannya”.

---

20 M.P. *Mitis iudex*, pengantar, no. V.

21 *Ibid.*, no. VII.

- f. Motu proprio melanjutkan norma dan praksis hukum lama, yakni bahwa perkara nulitas perkawinan direservasi bagi kolegium 3 (tiga) orang hakim, yang terdiri atas seorang klerikus sebagai ketua kolegium, dan dua yang lain bisa berupa awam biasa (MI, art. 1, kan. 1673, §3; KHK 1983, kan. 1425, §1, 1<sup>o</sup>). Namun selain itu, motu proprio juga menetapkan bahwa seorang Uskup diosesan dapat menyerahkan proses perkara nulitas pada seorang hakim tunggal, bilamana (i) tidak mungkin baginya membentuk tribunal kolegial di keuskupannya atau tidak mungkin meminta bantuan tribunal diosesan atau interdiosesan terdekat, dan (ii) asalkan hakim tunggal itu adalah seroang klerikus, yang jika memungkinkan dibantu oleh 2 (dua) asesor yang memiliki integritas, ahli dalam ilmu hukum atau profan, dan disetujui oleh Uskup untuk tugas tersebut. Hakim tunggal memiliki fungsi yang sama, yang dalam hukum diberikan kepada hakim kolegial, hakim ketua atau hakim ponens (MI, art. 1, kan. 1673, §4). Dengan demikian, hakim tunggal memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama seperti hakim kolegial. Kinerja hakim tunggal ini berada dalam tanggung jawab penuh Uskup diosesan dalam menjalankan kuasa yudisialnya sendiri, agar bisa dihindarkan *laxisme* dalam persidangan nulitas. Motu proprio membuat apa yang sebelumnya merupakan kekecualian yang diaplikasikan dengan sangat ketat, menjadi sesuatu yang biasa, dalam rangka mempromosikan pelayanan tribunal yang mudah diakses, cepat dan efektif. Norma ini tentu saja sangat membantu keuskupan-keuskupan yang tidak mampu membentuk tribunal kolegial karena keterbatasan tenaga dan sumber-daya lain. Meski demikian, motu proprio menetapkan bahwa perkara banding harus disidang di hadapan hakim kolegial demi sahnya (MI, art. 1, kan. 1673, §5).
- g. Perubahan besar lain dari motu proprio ialah bahwa Uskup diosesan harus tampil dan bertindak sebagai hakim dalam Keuskupan dan bagi umat keuskupannya. Ini juga bukan barang baru. Menurut Dekan Rota Romana, sesudah Paus Benediktus XIV, Paus Pius X (1903-1914) juga membarui norma prosedural untuk nulitas perkawinan. Di satu sisi, beliau mempertahankan substansi dari sistem proses nulitas

yang sudah ditetapkan oleh Paus Benediktus XIV. Namun, di lain segi beliau menyambut nasihat dan masukan dari Dekan Rota Romana saat itu, Kardinal Michele Lega, bahwa proses kanonik untuk deklarasi nulitas perkawinan sebaiknya dilakukan di tingkat Keuskupan, sehingga bisa dibatasi perkara naik banding atau rekursus kepada Takhta Apostolik.<sup>22</sup> Prinsip inilah yang ingin dihidupkan lagi oleh Paus Fransiskus.

Dasar teologis yang digunakan untuk pembaruan ini ialah bahwa berkat sakramen tahbisan seorang Uskup diangkat menjadi guru, imam, dan gembala tertinggi di Keuskupan. Dengan demikian, Paus Fransiskus ingin agar para Uskup diosesan di seluruh Gereja Katolik kembali tampil dan bertindak seperti para Uskup yang suci dari abad-abad pertama Gereja, yakni berfungsi sebagai bapa, guru, dan hakim bagi sekalian umatnya. Sebagai *servus servorum* dan *servus cum servis*, beliau meminta para Uskup untuk memfungsikan secara personal kuasa tahbisan, yang mereka terima tidak dari pengganti Petrus melainkan langsung dari Kristus sendiri. Beliau meminta para saudara setahbisan episkopat untuk sungguh-sungguh menjadi *servi animarum*, dan menjalankan diaconia bagi keselamatan jiwa umatnya dengan cara menyediakan diri untuk mendengarkan umatnya serta mengaplikasikan keadilan dan belas kasih terhadap mereka. Hal ini juga sesuai dengan doa tahbisan episkopat, yakni bahwa mereka memperoleh kuasa untuk mengampuni dosa-dosa, menciptakan pelayanan-pelayanan gerejawi, dan melepas ikatan-ikatan.<sup>23</sup> Ratio procedendi menegaskan bahwa sebagai gembala umat yang baik Uskup diosesan terikat kewajiban untuk menjumpai umatnya yang membutuhkan reksa pastoral khusus. Berdasarkan kan. 383, §1 ia terikat kewajiban untuk mendampingi dengan jiwa rasuli pasangan-pasangan yang pisah atau bercerai, yang karena kondisi mereka seperti itu barangkali telah meninggalkan praktik religius. Uskup diosesan

---

22 Pinto, *Loc. Cit.*

23 Pinto, *Loc. Cit.*

berbagi kepedulian pastoral dengan para pastor paroki (bdk. kan. 529, §1) terhadap umat yang berada dalam kesulitan seperti itu.<sup>24</sup> Dengan demikian, ditekankan di sini sentralitas jabatan dan fungsi Uskup sebagai hakim di keuskupannya. Sekalipun fungsi yudisial Uskup pada umumnya didelegasikan kepada vikaris yudisial, Paus menegaskan juga bahwa para Uskup hendaknya jangan mendelegasikan sepenuhnya fungsi yudisial dalam perkara perkawinan itu kepada para fungsionaris Kuria Keuskupan.<sup>25</sup>

- h. Hal baru lain yang mencolok sebagai konsekuensi dan konkretisasi dari fungsi Uskup sebagai hakim bagi umatnya ialah diciptakannya proses ringkas atau singkat (*processus brevior, shorter process*) untuk nulitas perkawinan. Paus Fransiskus mengajak dan bahkan meminta setiap Uskup diosesan untuk menjadi jiwa dan motor bagi proses ringkas ini.

KHK 1983 sebenarnya sudah memiliki sebuah proses nulitas yang sangat efektif dan cepat, yakni proses dokumental (lih. kan. 1686-1688). Dalam proses dokumental nulitas perkawinan sangat gamblang karena didukung oleh adanya dokumen yang kuat dan tak terbantahkan, yang membuktikan adanya halangan yang sifatnya menggagalkan perkawinan, di mana halangan itu jelas-jelas tidak mendapat dispensasi atau tidak dapat didispensasi. Jadi, kecepatan dan efektivitas proses ini semata-mata bergantung pada dokumen itu. Dengan kata lain, tanpa dokumen yang bernilai yuridis tidak bisa digunakan proses dokumental. Proses dokumental ini biasanya hanya dapat dipakai untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan halangan-halangan nikah, yang memang dimungkinkan untuk dibuktikan melalui dokumen. Proses dokumental pada umumnya jarang dinaikbandingkan, karena ketidaksahan perkawinan sudah sedemikian gamblang dan tak-terbantahkan berdasarkan dokumen.

Proses dokumental tidak dihapus dan tetap berlaku. Namun, Paus

---

24 *Ratio procedendi*, pengantar dan art. 1.

25 M.P. *Mitis iudex*, pengantar, no. III.

Fransiskus berkenan melengkapi dan menambahnya dengan sebuah prosedur ringkas yang baru. Proses ringkas ini terkait langsung dengan fungsi Uskup sebagai hakim yang ingin dihidupkan oleh Paus Fransiskus. *Motu proprio* menetapkan bahwa Uskup diosesan sendiri memiliki kompetensi untuk mengadili perkara nulitas perkawinan dengan proses lebih ringkas. Agar aplikasi dari proses ringkas ini tidak membahayakan prinsip tak-terputuskannya perkawinan, Paus mempercayakannya hanya kepada Uskup diosesan saja, yang bersama dengan dan dalam kesatuan dengan Paus di Roma merupakan penjamin kesatuan iman dan disiplin gerejawi dalam Gereja Katolik. Proses ini bisa dilakukan bilamana (i) permohonan proses nulitas diajukan oleh kedua pihak, atau oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain, dan (ii) berdasarkan keadaan fakta dan orang-orang (*adiuncta*), yang didukung dengan kesaksian-kesaksian atau dokumen-dokumen, tidak diperlukan sebuah penyelidikan atau persidangan yang sangat njelimet, dan nulitas perkawinan itu sudah jelas (MI, art. 5, kan. 1683). Pengajuan oleh kedua pihak atau oleh satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain sama sekali tidak berarti bahwa asalkan kedua pihak setuju untuk bercerai maka bisa dilakukan proses ringkas di hadapan Uskup. Proses ringkas bukanlah persidangan untuk perceraian, melainkan tetap merupakan proses untuk deklarasi nulitas.

Selanjutnya, menurut *ratio procedendi* yang dilampirkan dalam *motu proprio* itu “keadaan-keadaan fakta dan orang-orang” (*adiuncta, circumstances*) yang memungkinkan penggunaan proses ringkas antara lain: (i) kurangnya atau lemahnya iman pihak-pihak yang menikah, yang dapat mengakibatkan simulasi kesepakatan atau kekeliruan yang menentukan kehendak, (ii) usia perkawinan yang pendek, (iii) pengguguran kandungan yang disengaja untuk menolak atau menghalangi prokreasi, (iv) perselingkuhan yang terus-menerus pada saat peneguhan nikah atau segera sesudah perayaan perkawinan, (v) penyembunyian yang disertai tipu-muslihat mengenai sterilitas, penyakit berat yang menular, mengenai adanya anak yang lahir dari relasi sebelumnya, atau mengenai pememjaraan yang dialami

sebelumnya, (vi) alasan atau penyebab perkawinan yang asing bagi kehidupan suami-istri atau karena kehamilan yang tidak disangka-sangka, (vii) kekerasan fisik yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan nikah, (viii) kekurangan dalam penggunaan akal budi yang dikuatkan dengan dokumen-dokumen medis, dan lain-lain (art. 14, §1). Daftar circumstances tersebut tidak selesai dan masih terbuka bagi keadaan-keadaan lain, karena diakhiri dengan kata et cetera. Daftar tersebut menunjukkan bahwa proses ringkas tidak terkait dengan norma halangan, melainkan dengan cacat kesepakatan nikah. Berkaitan dengan keadaan-keadaan itu, Paus Fransiskus sebelumnya sudah menggarisbawahi adanya krisis nilai dalam masyarakat kita, yang bukan merupakan fenomena baru. Hal itu disampaikan dalam sambutannya kepada segenap anggota Rota Romana untuk membuka tahun persidangan 2015. Menurut beliau, dengan membuang perspektif iman manusia jatuh kepada pemahaman yang keliru mengenai perkawinan, dan hal ini membawa konsekuensi serius terhadap kematangan kehendak seseorang terhadap perkawinan. Akar dari krisis perkawinan sering kali berupa krisis iman, alias krisis pengetahuan yang diterangi iman. Paus menengarahi adanya semacam “keduniawian spiritual” (*spiritual worldliness*),<sup>26</sup> di mana secara lahiriah seseorang tampak mengejar kesalehan dan menunjukkan cinta kepada Gereja, namun di balik dan di dasar itu ia sebenarnya mencari kebahagiaan dan kenyamanan pribadi, bukannya kemuliaan Tuhan. Akibatnya, orang itu membangun iman yang sekadar subjektif, dengan intese sekadar menjadi penghiburan dan pemcerahan, namun akhirnya membuat dirinya semakin terbelenggu oleh ide-ide dan perasaan-perasaannya sendiri. Selanjutnya, dalam diri orang itu terbukalah pintu kompromi antara egoismenya sendiri dan mentalitas zaman yang sering kali menekan dan dominan karena peranan media massa. Karena itu, Paus mengajak para hakim Rota Romana (termasuk para hakim di setiap Gereja Partikular) untuk memperhatikan

---

26 Di sini Paus merujuk pada Seruan Apostolik *Evangelii gaudium*, no. 93.

secara khusus konteks nilai dan iman, yang melatarbelakangi pembentukan intensi atau kehendak seseorang untuk menikah.<sup>27</sup>

Meski demikian, patut dicatat bahwa *circumstances* atau *adiuncta* yang terdaftar di atas bukanlah *capita nullitatis* baru untuk menambahkan yang sudah baku di dalam kodeks 1983 (kan. 1095 dan seterusnya), melainkan keadaan-keadaan yang memungkinkan penggunaan proses ringkas di hadapan pengadilan Uskup diosesan. Memang ada yang mengkhawatirkan bahwa keadaan-keadaan itu akan dibaca atau dimengerti oleh banyak umat sebagai dasar hukum yang baru untuk nulitas perkawinan. Bahkan daftar keadaan-keadaan itu dikhawatirkan bisa mengganggu ketenangan hati nurani banyak pasangan suami-istri yang telah mengalami salah satu atau beberapa keadaan itu pada awal-awal perkawinan mereka dulu, lalu menjadi ragu-ragu atau bertanya-tanya apakah perkawinannya sah ataukah tidak.<sup>28</sup>

Uskup diosesan tidak memproses sendiri sejak awal hingga akhir, melainkan tetap menggunakan bantuan Vikaris Yudisial dan fungsionaris tribunal lainnya. Yang menerima permohonan perkara (*libellus*) adalah Vikaris Yudisial. Jika ada dasar hukum yang jelas dan pasti tentang nulitasnya dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan, Vikaris Yudisial menetapkan pokok sengketa dan langsung mengangkat seorang hakim instruktur dan seorang asesor, serta memanggil semua pihak yang berperkara untuk datang ke tribunal dalam waktu 30 hari. Instruktur bertugas mengumpulkan bukti-bukti dalam satu sesi, dan kemudian menetapkan batas waktu 15 hari bagi pihak-pihak yang berperkara untuk memberikan observasi guna mendukung ikatan nikah atau pembelaan pihak-pihak, jika ada (MI, Art. 5, kan. 1685-1686). Jadi, proses ringkas ditempuh, (i) bilamana nulitas perkawinan sudah sangat jelas berdasarkan fakta yang tak-

---

27 Sambutan kepada segenap anggota Rota Romana, 23 Januari 2015, dalam *L'Osservatore Romano*, edisi mingguan berbahasa Inggris, 30 Januari 2015, hlm. 5.

28 E. Peters, "A Second look at *Mitis*, especially at the New Fast-track Annulment Process," dalam *A Canon Lawyer's Blog*, 8 September 2015.



terbantahkan, (ii) bilamana ada kesepakatan di antara kedua pihak (atau sekurang-kurangnya terdapat pernyataan pihak responden untuk hadir di persidangan), (iii) dengan putusan afirmatif pro kebatalan yang langsung dan segera, (iv) dan dengan mempertimbangkan secara cermat observasi tertulis dari pihak-pihak yang berperkara dan dari *defensor vinculi*.

Bagaimanapun juga, Uskup diosesan tetap harus membela dengan teguh perkawinan yang sah. Mengabaikan kewajiban itu merupakan sebuah pelanggaran dan pengkhianatan, bukan terhadap Paus melainkan kepada Kristus. Ini karena guru dan tuan atas kuasa sakramental seorang Uskup adalah Kristus, bukan Paus. Kristus sendiri yang akan membantu dan membimbing para Uskup diosesan untuk menghindarkan diri dari setiap penyalahgunaan fungsi dan wewenang.<sup>29</sup> Karena itu, persidangan ringkas di depan Uskup diosesan tidak selalu berakhir dengan keluarnya putusan yang cepat. *Motu proprio* menetapkan bahwa setelah akta persidangan lengkap, dan sesudah berkonsultasi dengan hakim instruktur dan asesor, serta memperhatikan catatan *defensor vinculi*, dan jika ada pembelaan pihak-pihak yang berperkara, Uskup diosesan jika memiliki kepastian moral mengenai nulitas perkawinan, hendaknya mengeluarkan putusan mengenai ketidaksahan perkawinan. Jika tidak, hendaknya ia mengirim perkara tersebut untuk disidangkan dengan proses biasa (MI, art. 5, kan. 1687, §1). Selain itu, tetap dimungkinkan bagi pihak yang berkeberatan dengan putusan Uskup diosesan itu untuk naik banding ke tribunal Keuskupan Agung atau bahkan ke Rota Romana di Vatikan (MI, art. 5, kan. 1687, §3). Tentu saja, naik banding dalam proses ringkas tidak akan dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara, bilamana pasangan suami dan istri itu sebelumnya sudah sepakat untuk mengajukan proses nulitas perkawinan.

Meski proses ringkas bisa dibayangkan akan mudah dilakukan, namun bisa jadi di lapangan akan menemui kendala praktis. Memang proses

---

29 Vito Pinto, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

ringkas tidak akan banyak, karena di luar proses dokumental jarang sekali ada perkawinan yang sedemikian gamblang nulitasnya. Kesulitannya ialah di mana-mana Uskup selalu disibukkan oleh berbagai macam pekerjaan dan urusan umum dan besar, sehingga perhatiannya juga terpecah-pecah. Akankah dia masih mau dan mampu untuk beberapa waktu lamanya terfokus pada sebuah persoalan pelik dan harus mengeluarkan putusan dalam tempo beberapa minggu saja, apalagi jika kurang trampil dalam bidang hukum perkawinan dan persidangan nulitas?

Dengan demikian, persidangan nulitas perkawinan tetap membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk kasus-kasus yang tidak jelas ketidaksahannya sejak awal menikah, atau untuk kasus-kasus di mana pasangan suami-istri yang berperkara tidak sepakat bahwa sebuah perkawinan yang sejati tidak pernah ada atau tidak pernah mereka kehendaki.

- i. Selain ingin agar persidangan nulitas tidak mengulur-ulur waktu tanpa guna, Paus juga menghendaki agar persidangan itu gratis (*free of charge*). Sebelumnya Paus tidak tahan untuk men-sharing-kan pengalamannya, bahwa ketika masih menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires beliau terpaksa harus memberhentikan seseorang dari pekerjaannya di tribunal, karena fungsionaris tribunal itu kedapatan mengatakan kepada umat: “Beri saya US\$ 10 ribu, dan saya akan mengurus 2 (dua) proses untuk Anda, perceraian sipil dan anulasi gerejawi sekaligus.”<sup>30</sup> Hal yang sama beliau tekankan lagi dalam sambutannya kepada Rota Romana pada awal tahun 2015. Beliau menegaskan bahwa sakramen-sakramen Gereja diberikan secara gratis. Sakramen-sakramen memberikan kita rahmat dan anugerah (*grace, gratia, gratis*). Berhubung perkara nulitas perkawinan termasuk dan menyentuh Sakramen Perkawinan, maka Paus sangat menginginkan agar semua proses perkara nulitas digratiskan.<sup>31</sup>

---

30 Dalam sambutan beliau kepada para peserta kursus tribunal di Roma, dalam *L'Osservatore Romano*, weekly in english, 7 November 2014, hlm. 1.

31 Sambutan kepada Rota Romana, 23 Januari 2015, *ibid.*, hlm. 6.

Dengan kata lain, Gereja ingin bertindak sebagai ibu yang murah hati bagi anak-anaknya, yang menyatakan sifat cuma-cuma kasih Kristus yang menyelamatkan kita, utamanya dalam perkara yang menyangkut keselamatan jiwa mereka. Sifat gratis itu beliau tegaskan dalam bagian pengantar *motu proprio*,<sup>32</sup> namun tidak dijadikan salah satu kanon dalam teks normatif. *Ratio procedendi* sekadar mengatur bahwa melalui kerja sama antar tribunal keuskupan-keuskupan bisa dijamin bahwa siapa pun, entah pihak-pihak yang berperkara atau pun saksi, dapat berpartisipasi dalam proses perkara nulitas dengan biaya seminim mungkin (art. 7, §2). Dengan demikian, Paus sekadar menghimbau dengan sangat soal “bebas biaya” itu. Tetap dimungkinkan adanya biaya untuk memberi honorarium atau kompensasi yang layak bagi mereka yang telah memproses perkaranya, khususnya tenaga awam. Namun, banyak keuskupan sudah memberikan subsidi yang besar bagi kantor dan fungsionaris tribunal. Karena itu, himbuan Paus tetap perlu diwujudkan semaksimal mungkin.<sup>33</sup>

#### 4. Infrastruktur pendukung

Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini banyak pasangan suami-istri Katolik bercerai.<sup>34</sup> Dengan demikian, di antara mereka pasti banyak juga yang menderita lahir dan batin, karena sekalipun mereka merasakan adanya

---

32 Kriteria fundamental revisi, no. VI.

33 Keuskupan Agung Indianapolis sampai dengan bulan Juli 2015 yang lalu menetapkan biaya US\$ 675 untuk setiap perkara nulitas. Namun, ada praktek yang moderat dan fleksibel, yakni tribunal keuskupan menarik biaya pada pemohon hanya jika putusan pro nulitas sudah diratifikasi oleh tribunal tingkat II dan berkekuatan hukum tetap. Biaya itu pun ditawarkan kepada pemohon, yang dapat menawar sesuai dengan kemampuan dan kerelaan, dan bahkan dimungkinkan untuk memohon pembebasan sepenuhnya. Jika putusan yang keluar adalah pro validitas, *alias* tidak terbukti tidak sahnya perkawinan atas dasar hukum yang diajukan, pengadilan gerejawi tidak menarik biaya. Akan terkesan melawan belas kasih bilamana permohonan nulitas tidak dikabulkan, dan pemohon tetap dibebani biaya perkara. Bandingkan dengan pengadilan negara, di mana pihak yang kalah dalam gugatan selalu bisa dikenai biaya perkara.

34 Di Perancis setiap tahun rata-rata ada 500 perkawinan Katolik dinyatakan tidak sah, yang dinaikbandingkan secara resmi. Selama tahun 2001 ada 124 perkara nulitas yang dinaikbandingkan ke Rota Romana (Vatikan), tahun 2002 ada 164 kasus, dan 187 kasus di tahun 2003.

indikasi yang mengarah kepada nulitas perkawinan, namun mereka tidak bisa mengakses tribunal gerejawi untuk mendapatkan keadilan dan belas kasih. Karena itu, hal-ikhwal tribunal gerejawi tidak boleh lagi menjadi ilmu dan bidang kerja yang sophisticated dan eksklusif dari segelintir orang saja di dalam Keuskupan. Sebaliknya, hakikat, fungsi dan kinerja tribunal harus diperkenalkan kepada semua petugas pastoral, khususnya para pastor yang bekerja di paroki. Sebagaimana perkawinan-perkawinan disiapkan di paroki, demikian juga proses nulitas perkawinan harus disiapkan mulai dari paroki. Karena itu, bersamaan dengan norma prosedural yang akan mempersingkat dan mempercepat persidangan nulitas, *motu proprio* juga menetapkan infrastruktur dan perangkat pendukungnya. *Ratio procedendi* yang dilampirkan menetapkan beberapa hal berikut ini.<sup>35</sup>

- i. Penyelidikan prasadang atau pastoral dilakukan di paroki-paroki atau terpusat di keuskupan, untuk mendata perkawinan-perkawinan Katolik yang sudah terpisah atau bercerai, yang meragukan keabsahan perkawinannya atau bahkan yakin akan nulitas perkawinannya. Penyelidikan itu dimaksudkan untuk mengenal situasi dan kondisi mereka, serta mengumpulkan unsur-unsur yang diperlukan bagi persidangan nulitas (jika dianggap perlu), entah dengan proses biasa atau proses ringkas (art. 2).
- ii. Penyelidikan tersebut dipercayakan kepada orang-orang yang dianggap cakap oleh Ordinaris wilayah, dan dibekali dengan kemampuan yang diperlukan sekalipun tidak secara eksklusif bersifat yuridis-kanonik. Di antara mereka pertama-tama adalah pastor paroki atau mereka yang dahulu mempersiapkan pernikahan pasangan-pasangan itu. Tugas ini juga bisa dipercayakan kepada klerikus lain, para religius, atau awam yang disetujui oleh Ordinaris wilayah. Keuskupan atau kelompok beberapa keuskupan dapat membangun sebuah struktur permanen (kantor atau komisi) untuk melakukan pelayanan tersebut, dan jika perlu menyusun vademecum atau buku

---

35 Dalam *L'Osservatore Romano*, quotidiano politico religioso, 9 September 2015, hlm. 6. Lih. juga "konsultasi untuk anulasi perkawinan" dalam Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan (cit.)*, hlm. 306-311.

saku berisi unsur-unsur esensial untuk melaksanakan penyelidikan pastoral atau prasadang itu (art. 3).

- iii. Penyelidikan pastoral mengumpulkan unsur-unsur yang bermanfaat bagi pengajuan perkara oleh suami atau istri, atau oleh kuasa hukum mereka. Hendahnya diselidiki juga apakah kedua pihak (= suami dan istri) bersepakat untuk memohon nulitas (art. 4).
- iv. Setelah semua unsur terkumpul, penyelidikan diakhiri dengan penyusunan permohonan (libellus), untuk diajukan kepada tribunal yang berwenang (art. 5).

Dengan demikian, yang perlu digalakkan di tingkat Keuskupan dan paroki bukan hanya Kursus Persiapan Perkawinan yang semakin baik dan efektif untuk membantu membangun perkawinan kristiani yang sejati, melainkan juga sosialisasi pengetahuan bagi para petugas pastoral mengenai apa yang menghalangi atau menyebabkan perkawinan tidak sah, dan ketrampilan untuk melakukan penyelidikan mengenai ketidaksahan perkawinan, serta ketrampilan untuk mengajukan permohonan nulitas ke tribunal gerejawi yang berwenang. Beberapa cara yang bisa dilakukan ialah seminar, workshop, penerbitan manual atau vademecum, atau “kursus tribunal”. Sebelum motu proprio dipromulgasikan, Rota Romana mengadakan pelatihan (training course) di Mexico City, yang dihadiri sekitar 400 orang, yang terdiri atas imam dan awam, baik laki-laki maupun perempuan. Para peserta datang dari berbagai negara Amerika Tengah yang diutus oleh para Uskup mereka, agar kelak bisa membantu Uskup dalam pelayanan yudisialnya untuk melayani orang-orang miskin di keuskupannya. Paus Fransiskus memuji inisiatif ini dan mengharapkan adanya kursus-kursus serupa di tempat lain, sebagai bentuk pelayanan Paus bagi Gereja-Gereja partikular. Pada awal November 2014 Rota Romana juga memberikan kursus yang sama di Roma.<sup>36</sup> Kepada para peserta Kongres Internasional di Univ.

---

36 Lih. *L'Osservatore Romano*, weekly in english, 7 November 2014, hlm. 1. Asosiasi Kanonis Regio Jawa sudah lebih dulu melakukan inisiatif semacam itu. Dengan mengundang peserta dari berbagai keuskupan, kursus tribunal sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama dilakukan pada tanggal 26 Juni – 7 Juli 2006, sedangkan yang ketiga diadakan pada tanggal 24-30 Juni 2015, bahkan ada seorang Uskup di antara para peserta.

Kepausan Gregoriana Paus Fransiskus mengatakan bahwa orang yang mengenal jalan dengan baik sebelum travelling, ia akan berkendara dengan aman dan cepat sampai ke tujuan. Demikian pula, dalam penanganan perkara nulitas perkawinan dibutuhkan pengenalan akan hukum proses dan juga kebiasaan atau praksis dalam menangani perkara-perkara itu.<sup>37</sup>

## 5. Kata penutup

Untuk konteks Gereja Katolik di Indonesia, situasi dan kinerja tribunal gerejawi masih sangat jauh dari apa yang ditentukan oleh kodeks 1983 dan dari ketentuan yang diperbarui serta disederhanakan oleh Paus Fransiskus. Banyak Keuskupan masih belum memiliki tribunal gerejawi. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada satu keuskupan di mana Uskupnya sengaja tidak mau mendirikan tribunal keuskupan, sekalipun Uskupnya itu adalah doktor di bidang hukum Gereja. Sebagian Keuskupan lain sudah memiliki tribunal gerejawi, namun kurang berfungsi karena keterbatasan tenaga full-time atau part-time. Struktur pelayanan pastoral, baik teritorial maupun kategorial, dan penyediaan tenaga pastoral masih berpatokan pada “99 domba yang tidak tersesat”, yakni perkawinan dan keluarga mayoritas umat yang baik-baik dan normal-normal, belum mementingkan “seekor domba yang tersesat”, yakni pasangan-pasangan yang perkawinannya kandas dan hidup jauh atau terpisah dari Gereja, yang notabene jumlahnya semakin meningkat.

Mengingat adanya persepsi yang keliru di tengah-tengah umat mengenai nulitas perkawinan dan persidangan deklarasi nulitas, kiranya sudah saatnya sekarang keuskupan-keuskupan di Indonesia melakukan beberapa hal berikut ini: (i) mendirikan atau memfungsikan secara efektif tribunal keuskupan, tribunal antar-keuskupan, tribunal regional, atau tribunal di kantor Konferensi para Uskup Indonesia, (ii) melengkapi perangkat tribunal dengan tenaga khusus, entah full-time atau part-time, baik klerus maupun awam, (iii) mengadakan atau mengikutsertakan mereka dalam Kursus Tribunal, (iv) menyusun manual (*handbook*, *vademecum*) bagi para petugas pastoral mengenai tribunal, fungsi, kinerja dan praksisnya, dan berbagai inisiatif

---

37 Dalam *L'Osservatore Romano*, weekly in english, 30 Januari 2015, hlm. 5.

lain. Dengan demikian, bersama dan bersatu dengan seluruh Gereja universal keuskupan-keuskupan di Indonesia dapat tampil sebagai ibu yang berbelas kasih, yang segera memberi jawaban yang jelas, tegas, cepat dan murah kepada umatnya: “Ya, benar, perkawinan Anda telah terbukti tidak sah sejak awal”, atau sebaliknya, “Tidak, perkawinan Anda tidak terbukti tidak sah, alias sah-sah saja sejak awal”, sehingga segera terhalau kabut keragu-raguan yang membebani jiwanya.

